

Jakarta, 11 Desember 2018

Kepada Yth.
Direksi Anggota Kliring
Di tempat

SURAT EDARAN
No. SE-006/DIR/KPEI/1218

Perihal: **Penyampaian Laporan Melalui Sistem Portal AK dan Partisipan**

Dengan hormat,

Salah satu kewajiban Perusahaan Efek yang telah menjadi Anggota Kliring dalam Peraturan KPEI Nomor: II-3 tentang Anggota Kliring adalah menyampaikan laporan-laporan kepada KPEI dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) maupun bentuk dokumen elektronik (*softcopy*).

Dalam rangka mengakomodir kewajiban Anggota Kliring tersebut, KPEI menyediakan sarana untuk digunakan Anggota Kliring agar dapat menyampaikan laporan-laporan tersebut secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menggunakan Sistem Portal AK dan Partisipan melalui *website* KPEI dengan alamat: www.kpei.co.id;
2. *log-in* di menu *member area*, dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPEI;
3. tata cara penggunaan Sistem Portal AK dan Partisipan lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Acuan Penggunaan Portal AK dan Partisipan yang turut menjadi lampiran dalam Surat Edaran ini.

Sistem Portal AK dan Partisipan juga diperuntukkan bagi calon Anggota Kliring dan Partisipan yang terdaftar di KPEI.


Apabila Anggota Kliring membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi: Unit Keanggotaan KPEI di nomor (021) 5299 5735 s/d 5737 atau email di unit.kea@kpei.co.id.

Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkan.



Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sunandar
Direktur Utama



Umi Kulsum
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
6. Dewan Komisaris PT KPEI